

# KATA PENGANTAR

---

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Agama Labuan Bajo, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015-2019.

Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Labuan Bajo disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III periode 2015-2019, serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Labuan Bajo agar pelaksanaan kegiatan dapat secara lebih terstruktur, sehingga akan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2015- 2019 perlu direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi yang terjadi pada Mahkamah Agung.

Akhir kata, Reviu Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo.



Labuan Bajo, 23 November 2017  
Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

H. RIDWAN FAUZI, S. Ag  
NIP. 107312311998031008

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	2
BAB II. VISI MISI DAN TUJUAN.....	8
2.1 Visi .....	8
2.2 Misi .....	8
2.3 Tujuan.....	9
2.4 Sasaran Strategis .....	9
2.5 Indikator Kinerja dan Target Kinerja .....	10
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	15
3.1 Arah Kebijakan Strategi Nasional .....	15
3.2 Arah Kebijakan Strategi Pengadilan Agama Labuan Bajo	17
BAB IV. PENUTUP.....	21
LAMPIRAN	
SK Penyusun Reviu Renstra 2015-2019	

# DAFTAR TABEL

---

Tabel 1. Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan jangka waktu 5 bulan .....	3
Tabel 2. Jumlah perkara yang mengajukan Banding .....	4
Tabel 3. Potensi dan Permasalahan .....	6
Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Labuan Bajo .....	11
Tabel 5. Target Kinerja Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2015-2019.....	14
Tabel 6. Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator, Kebijakan, Program, Dan Kegiatan .....	20

# BAB I. PENDAHULUAN

---

## 1.1 KONDISI UMUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2015-2019) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Agama Labuan Bajo mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019.

Dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja Pengadilan, pada akhir tahun 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma ini mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan, dan terbitnya Perma ini melahirkan jabatan struktural baru.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan mulai tahun 2017, diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan. Dalam reviu IKU tahun 2017 tersebut, sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Agama Labuan Bajo antara lain :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2015-2019 ini menggunakan acuan reviu indikator kinerja utama Pengadilan Agama Labuan Bajo tersebut. Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja tersebut yang meliputi :

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal :
  1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
  2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2015-2019 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

## **1.2 POTENSI PERMASALAHAN**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Labuan Bajo masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Agama Labuan Bajo ditinjau dari beberapa aspek :

### **1. Produktifitas Penyelesaian Perkara**

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah maksimal 5 bulan. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2017 percepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan.

Tabel 1. Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan jangka waktu 5 bulan

Tahun	Perkara	Jlh. Perkara Yg hrs diselesaikan	Perkara yg telah diselesaikan dlm jangka wkt Mak. 5 bln	Persentasi perkara yg telah diselesaikan dlm jangka waktu mak. 5 bln.
2017	Perdata	1	1	100 %
2016	Perdata	-	-	100 %

## 2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah: faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan SIPP.

Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan kemampuan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya

manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

### 3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo mengalami perkembangan terbukti sejak tahun 2015 s/d tahun 2017 tidak ada perkara yang melakukan upaya hukum atau banding terhadap putusan tersebut;

Tabel 2. Jumlah perkara yang mengajukan Banding di Pengadilan Agama Labuan Bajo

<b>Tahun</b>	<b>Perkara yang putus</b>	<b>Perkara yang Mengajukan Banding</b>	<b>Persentase Jumlah Perkara yang mengajukan Banding terhadap jumlah perkara yang Putus</b>
2017	241	-	0%
2016	233	-	0%
2015	70	-	0%

### 4. Akses terhadap pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan:

- a) Memberi kemudahan untuk mengakses informasi kepada pencari keadilan; dan;
- b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin danterpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin

sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, yaitu: 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan, 2) Pemberian bantuan jasa advokat, 3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (*zitting plaats*). Pengadilan Agama Labuan Bajo masih memiliki kendala dalam hal fasilitas pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan.

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Agama Labuan Bajo telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan

## 5. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir

yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

## 6. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Agama Labuan Bajo berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan baik di bidang kepaniteraan maupun di bidang Kesekretariatan dengan cara mengefektifkan Hakim Pengawas Bidang;

Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Agama Labuan Bajo mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

Tabel 3. Potensi dan Permasalahan

Potensi		Permasalahan
1. Penyelesaian Perkara	1. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan.</li> </ul>
	2. Standar Operasional Penyelesaian Perkara	
2. Manajemen Penanganan Perkara	1. Memanfaatkan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih banyaknya keluhan masyarakat tentang informasi penanganan perkara di Pengadilan</li> <li>Masih terdapat kelemahan akurasi</li> </ul>
	2. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara	

	(SIPP) Mahkamah Agung	data dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara
	3. Menggunakan template putusan yang ada pada SIADPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya pemahaman dari stakeholder dalam penggunaan SIPP di Pengadilan khususnya Pengadilan Tingkat Pertama</li> <li>Masih kurangnya regulasi dari pihak pimpinan untuk mendukung pelaksanaan SIPP di Pengadilan</li> </ul>
	4. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP	
3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat hakim dalam penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingginya angka upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung hal tersebut disebabkan masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan.</li> </ul>
4. Akses terhadap Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarginalkan baik dari sisi siding keliling, prodeo maupun pos bantuan hukum</li> <li>Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum</li> <li>Akses Informasi Meja Informasi dan Teknologi Informasi</li> <li>SK Ketua Mahkamah Agung No. 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengaduan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan dari sisi anggaran yang disediakan untuk perkara prodeo</li> <li>Masih terdapat keluhan masyarakat terhadap pemberi informasi yang disediakan oleh pengadilan</li> </ul>
5. Profesionalisme Manajemen Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti sertakan pegawai Teknis dan non teknis dalam diklat sertifikat</li> <li>Pelaksanaan Disiplin Pegawai</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya jumlah pegawai teknis dan non teknis untuk mengikuti diklat sertifikasi</li> <li>Masih lemahnya tingkat kedisiplinan para pejabat baik teknis maupun non teknis</li> </ul>
6. Fungsi Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengadilan Tinggi menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah.</li> <li>Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Perma Nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Prilaku Hakim</li> <li>Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembagaPeradilan.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan</li> <li>Belum banyaknya masyarakat yang memahami mekanisme pengaduan</li> <li>Kurangnya sosialisasi terhadap mekanisme pengaduan</li> </ul>

## BAB II. VISI MISI & TUJUAN

---

### 2.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Labuan Bajo. Adapun visi Pengadilan Agama Labuan Bajo mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN BERMARTABAT”***

Penjelasan :

- Pengadilan Agama Labuan Bajo merupakan salah satu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten Manggarai Barat ;
- Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

### 2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Labuan Bajo, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan;
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

### **2.3. TUJUAN**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Labuan Bajo.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatnya kepastian hukum

### **2.4. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Sesuai dengan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2016, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Labuan Bajo yang telah direviu adalah sebagai berikut:

#### **1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisa perkara
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
  - banding
  - Kasasi
  - PK
- e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan

Pengadilan agama labuan Bajo;

## **2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke KUA tepat waktu;
- b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

### **2.5. INDIKATOR KINERJA & TARGET KINERJA**

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan.

Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun 2015-2019. Indikator kinerja utama dan target kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Labuan Bajo

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Persentase	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, biaya ringan, transparan dan akuntabel	Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara	Perbandingan antara perkara yang ditangani dengan perkara yang diputus	100%	Ketua/Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan.
		Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	Perbandingan antara perkara prodeo yang diterima dengan alokasi anggaran perkara prodeo	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan.
		Jumlah kegiatan bagi perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan melalui sidang keliling terpadu yang di selesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah pemohon masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui sidang keliling terpadu dengan ketersediaan anggaran	100%	Ketua/Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling	Perbandingan antara jumlah kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan.
		Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan.

		Prosentase Pelayanan Meja Informasi	Perbandingan antara pemohon informasi dengan jumlah yang dilayani	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan.
		Prosentase Minutasi Berkas Perkara	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan.
2	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Prosentase Proses Administrasi Penerimaan Perkara.	Perbandingan perkara yang diterima dengan penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan.
		Prosentase Proses Pemeriksaan Perkara	Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan.
		Prosentase Proses Administrasi Putusan Perkara.	Perbandingan antara yang diputus dengan administrasi putusan perkara	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan.
		Prosentase Proses Penyampaian Salinan Putusan kepada para pihak.	Perbandingan antara perkara yang diputus/diminta para pihak dengan salinan yang diserahkan kepada para pihak	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan.
		Prosentase Penerbitan Akta Cerai	Perbandingan antara putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan dengan akta cerai yang telah diterbitkan	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan.

		Prosentase Proses Penyampaian Akta Cerai kepada para pihak.	Perbandingan antara akta cerai yang diminta oleh para pihak dengan yang disampaikan	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan.
3	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase mediasi yang berhasil	Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan yang berhasil didamaikan	100%	Ketua/Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan.
4	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang disidangkan dengan perkara yang di terima	100%	Majelis Hakim dan Panitera pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak di ajukan upaya banding	Prosentase putusan yang tidak di ajukan upaya banding dengan perkara yang putus	100%	Majelis Hakim dan Panitera pengganti	Bulanan dan Tahunan.
6	Terwujudnya aksesibilitas pelayanan terhadap masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Perbandingan jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website dengan jumlah putusan perkara	100%	Majelis Hakim dan Panitera pengganti	Laporan Bulanan dan Tahunan.

Tabel.5 : Target Kinerja Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2015 - 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan penyelesaian perkara	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
		Banding	100%	100%	100%	100%	100%
		Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke KUA tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB III. ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI

---

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hukum periode 2015-2019, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan(c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyusunan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan hukum adalah sebagai berikut ini:

- 1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum** yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM profesional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;
- 2. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi**, yang didukung peraturan perundang-undangan nasional, terlaksananya kebijakan anti korupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana

korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan anti korupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;

**3. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM**, melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum atas pengaduan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender.

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2015-2019 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2015-2019, Pengadilan Agama Labuan Bajo menetapkan dua sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparandan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Dua sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Agama Labuan Bajo mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

#### 1. Program:

##### **Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

##### **Kegiatan Pokok :**

##### **Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

#### a. Peningkatan penyelesaian perkara

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator:

- persentase sisa perkara yang diselesaikan
- persentase perkara yang diselesaikan
- persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan

#### b. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator:

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

#### c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator:

- Persentase berkas perkara secara lengkap
- Persentase berkas yang siap didistribusikan ke Majelis
- Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Penyelesaian perkara di Pengadilan
2. Pemberlakuan template putusan
3. Standar pelayanan peradilan

## **2. Program:**

### **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

#### **Kegiatan Pokok :**

#### **Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi**

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :  
Peningkatan pelayanan profesionalisme manajemen SDM

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator:

- Persentase implementasi Sasaran Kinerja pegawai dan/atau beban kerja dalam rangka manajemen SDM
- Persentase efektifitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010 dan perma nomor 7 tahun 2016
- Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan non teknis
- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
- Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Pedoman pengawasan di lingkungan peradilan
2. Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan
3. Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan

### 3. Program:

#### **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

##### **Kegiatan Pokok:**

#### **Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung**

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator:

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan
2. Penerapan sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik

Tabel 6. Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator, Kebijakan, Program, Dan Kegiatan

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Meningkatnya kepastian hukum	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul> e. Index responden masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Labuan Bajo	Penyelesaian perkara di Pengadilan	Peningkatan manajemen peradilan Agama	Peningkatan manajemen peradilan Agama
		2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke KUA tepat waktu b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Standar Pelayanan Peradilan	Peningkatan manajemen peradilan Agama	Peningkatan manajemen peradilan Agama

## BAB IV. PENUTUP

---

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan.

Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2015-2019 dan telah direviu sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organisasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Labuan Bajo dapat direviu kembali dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Agama Labuan Bajo memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2015-2019.

Kupang, 23 November 2017

Pengadilan Agama Labuan Bajo

Ketua,



*[Handwritten Signature]*  
**H. RIDWAN FAUZI, S. Ag**  
NIP. 197312311998031008

SK PENYUSUN

REVIU RENSTRA 2015 - 2019



